


PEDOMAN PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPIK BERSUBSIDI TA 2018



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



DITJEN PSP

KATA PENGANTAR

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk, subsidi pupuk yang dibayarkan kepada Pelaksana adalah berdasarkan volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompok tani/petani.

Upaya perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi telah dilakukan sejak tahun 2013 yaitu melalui kegiatan verifikasi dan validasi dengan melibatkan petugas pertanian mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat.

Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 merupakan penyempurnaan pedoman tahun-tahun sebelumnya setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan serta masukan dari instansi terkait di bidang pupuk bersubsidi. Diharapkan melalui pedoman ini kegiatan verifikasi dan validasi dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian

Endang Desih Permana
NIP. 96095081986031026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Istilah dan Pengertian	4
BAB II. PELAKSANAAN	8
A. Pengorganisasian	8
B. Pendanaan	8
C. Pelaksanaan Kegiatan	10
1. Lokasi	10
2. Waktu	10
3. Pelaksana	11

4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	11
1) Pengawasan Pendataan RDKK	11
2) Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi	11
5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi	13
BAB. III. MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI	15
A. Verifikasi dan Validasi Kecamatan	15
B. Verifikasi dan Validasi Dokumen Untuk Penebusan Menggunakan Kartu Tani	18
C. Pembina Kabupaten/Kota	20
D. Pembina Provinsi	21
E. Verifikasi dan Validasi Pusat	21
F. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi	24
G. Alur Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018	26
BAB IV. HAK DAN KEWAJIBAN	27
BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Tim Kecamatan ...	31
Lampiran 2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Distributor)	32
Lampiran 3.	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Tim Kecamatan	33
Lampiran 4.	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Tim Pusat	35
Lampiran 5.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Produsen)	36
Lampiran 6.	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Tim Pusat	37
Lampiran 7.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dan Validasi Tim Pusat	40
Lampiran 8.	Mekanisme Penagihan Subsidi Pupuk Menggunakan Dashboard Kartu Tani Bank	41
Lampiran 9.	Check List Pemantauan Analisa dan Pengendalian Resiko	43

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan diperuntukkan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani menyusun RDKK.

Pupuk bersubsidi disalurkan bagi Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; serta petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT. Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam

Pengawasan dan guna menjamin ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi serta sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi perlu menjadi instrumen pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV/tingkat pengecer .

Hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi akan dijadikan pengujian sebagai dasar pertimbangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 dimaksudkan menjadi acuan bagi petugas tim Verifikasi dan Validasi di lapangan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 adalah Sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh petugas lapangan, sehingga penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk dapat lebih transparan dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Pedoman ini adalah petugas tim verifikasi dan validasi pelaksana kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 adalah:

1. Pendataan RDKK
2. Penetapan Tim Verifikasi
3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi
4. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
5. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi
6. Pelaporan

E. Istilah dan Pengertian

1. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.

2. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.
3. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi
4. Validasi adalah suatu proses pembuktian bahwa tahapan penyaluran dari pengecer kepada petani/kelompok tani telah benar.
5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
6. eRDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.
7. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh

Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

8. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan/*Public Service Obligation (PSO)* untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
9. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
10. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
11. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan

penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.

DITJEN PSP

BAB II. PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Tingkat Pusat
 - 1) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat
 - 2) Direktorat Pupuk dan Pestisida
2. Tingkat Provinsi
 - 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi
 - 2) KPPP Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat Kabupaten.
 - 2) KPPP Kabupaten
4. Tingkat Kecamatan
Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018.

2. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan bervariasi dan tergantung kepada jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Apabila alokasi anggaran di suatu wilayah tidak mencukupi atau lebih sesuai jumlah kecamatan, maka dapat dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia atau dipenuhi dari APBD I dan APBD II.

3. Dukungan Pembiayaan Fisik

Dukungan pembiayaan fisik berupa perbanyak blanko RDKK, blanko Verifikasi dan Validasi serta perbanyak Pedoman Verifikasi dan Validasi

4. Dukungan Pembiayaan Operasional

Dukungan pembiayaan operasional kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi **di tingkat Provinsi** terdiri dari :

- a. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
- b. Honor Tim Pembina Provinsi;
- c. Perjalanan Tim Pembina Provinsi ke Kabupaten/Kota;

Sedangkan untuk **tingkat Kabupaten/Kota** terdiri dari :

- a. Pendampingan pendataan RDKK;
- b. Belanja Bahan berupa perbanyak Blanko RDKK, Blanko Verifikasi dan Validasi, perbanyak Pedoman Verifikasi dan Validasi serta Rekapitulasi Data RDKK;
- c. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
- d. Honor Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan;
- e. Perjalanan Tim Pembina Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ke Pengecer;

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 dilaksanakan di 467 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi.

2. Waktu

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2018.

3. Pelaksana

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 dilaksanakan oleh:

- 1) Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Verifikasi dan Validasi Pusat.
- 2) Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang di wilayahnya.

4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pengawasan Pendataan RDKK
RDKK yang sudah dibuat berdasarkan Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dikumpulkan di KCD. Untuk beberapa wilayah yang menjadi uji coba Kartu Tani agar meng-*input* data RDKK tersebut ke dalam sistem eRDKK sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2018.
- 2) Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi
Penetapan Tim Verifikasi dan validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun

2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan **minimal** 2 (dua) orang. Tim verifikasi dan validasi Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Tim Pembina Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota **minimal** 3 (tiga) orang. Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Tim Pembina Provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi **minimal** 3 (tiga) orang. Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Daerah Provinsi.
 - d. Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
 - e. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2018.
5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi
- 1) Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Provinsi.
Sosialisasi verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan

Evaluasi dilaksanakan akhir tahun. Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah Tim Pembina Kabupaten/Kota

- 2) Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota.

Sosialisasi verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan evaluasi dilaksanakan secara periodik. Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah tim verifikasi dan validasi Kecamatan.

- 3) Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan menggunakan anggaran honor dan perjalanan dinas.

BAB III MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat.

A. Verifikasi dan Validasi Kecamatan

Verifikasi dan validasi kecamatan dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi untuk pengecekan kebenaran dokumen dan tahapan penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer ke Kelompok Tani/Petani. ***Apabila di suatu Kecamatan tidak ada pengecer, maka verifikasi dan validasi dilakukan di pengecer dimana kelompok tani/petani menebus pupuk sesuai RDKK.***

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

- 1) Distributor menyerahkan dokumen berupa :
 - a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani/kelompok tani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- b. *Log Book* dari Pengecer;
 - c. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok
tani;f
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara
distributor dengan pengecer;
 - e. *Draft* Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan
(Lampiran 1);
 - f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 2);
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan
verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen
sebagaimana angka 1).
 - 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita
Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi
sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah
satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai
wilayah kerjanya dengan Distributor.
 - 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 4 (empat) asli, satu
untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk
distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen
tagihan kepada produsen, serta satu untuk Tim Pembina
Kabupaten/Kota.

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

- 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana angka 1 butir 3).
- 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - b. Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
 - c. *Log book* dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;

- e. Apabila dokumen sebagaimana butir a, b, c dan/atau d tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- 4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 3).
- 5) Berita Acara pada angka 4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Distributor.

B. Verifikasi dan Validasi Dokumen untuk Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Untuk beberapa wilayah yang menjadi uji coba penggunaan Kartu Tani, diterapkan verifikasi dan validasi sebagai berikut :

1. Bagi wilayah penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah baik, seperti penyebaran RDKK sudah menggunakan eRDKK dan pendistribusian Kartu Tani sudah merata di tingkat Kecamatan, dapat mengajukan proses verifikasi dan validasi

data penyaluran tidak menggunakan huruf A diatas, melainkan dengan menggunakan *Dashboard* penyaluran yang disediakan oleh Bank/Operator Kartu Tani.

2. Tahapan pengajuan menggunakan *Dashboard* sebagai dasar penagihan kepada KPA oleh Pelaksana Subsidi Pupuk adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana Subsidi Pupuk/Produsen Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan kecamatan yang sudah menggunakan Kartu Tani secara menyeluruh.
- 2) Kecamatan yang sudah siap, dapat diajukan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk kepada KPA melalui surat permohonan verifikasi dan validasi menggunakan dashboard Bank/Operator Kartu Tani dengan tembusan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) KPA menetapkan Kecamatan yang diverifikasi dan validasi menggunakan *dashboard* Bank/Operator Kartu Tani dengan surat ketetapan, dengan mempertimbangkan:

- a. Surat Permohonan Verifikasi dan Validasi menggunakan *dashboard* Bank/Operator Kartu Tani dari Pelaksana Subsidi Pupuk.
 - b. Kesiapan Bank/Operator Kartu Tani menyediakan *dashboard* penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan dimaksud.
- 4) Surat Ketetapan KPA ini dapat ditinjau ulang bila diperlukan.

Bagi Kecamatan yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan dari KPA, seluruh penagihannya kepada KPA hanya dapat dilayani menggunakan *dashboard* dari Bank/Operator Kartu Tani.

Mekanisme penagihan menggunakan *dashboard* terlampir pada Lampiran 8.

C. Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

D. Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

E. Verifikasi dan Validasi Pusat

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana di sampaikan PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi Dokumen

- a. PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa :

- (1) Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Pusat (Lampiran 4);

- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan (Lampiran 1);

- (3) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan Lampiran 3;
 - (4) Rekapitulasi F6 yang sudah ditandatangani oleh produsen;
 - (5) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 5).
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1).
 - 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 4.
 - 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.
 - 5) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Berita

Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat;

c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- (1) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan sebagaimana Lampiran 1;
- (2) RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
- (3) Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya;
- (4) *Log book* dan bukti penyaluran dari pengecer ke petani/kelompok tani;
- (5) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- (6) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai;

maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

- d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 6;
 - e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.
2. Tim verifikasi dan validasi juga melakukan *quality assurance* terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota serta verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.

F. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu :

1. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan


Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja setiap awal bulan setelah penyaluran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Berita Acara tersebut dibuat rangkap 4 (empat), dengan pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Rangkap pertama sebagai pertinggal di Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan;
- 2) Rangkap Kedua untuk distributor;
- 3) Rangkap Ketiga dibawa oleh distributor dan diserahkan kepada produsen sebagai dasar penagihan pelaksana subsidi pupuk ke pemerintah; dan
- 4) Rangkap Keempat disampaikan ke Tim Pembina Kabupaten/Kota.

2. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

G. ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2018



BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Pedoman Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai kewajiban dan hak antara lain :

A. Hak

1. Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya;
- 2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2. Tim Pembina

- 1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan terkait

dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.

- 2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

B. Kewajiban

1. Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Verifikasai dan Validasi Lapangan;

2. Tim Pembina

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- 2) Membuat laporan hasil pembinaan.

BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Analisa dan Pengendalian Resiko

1. Pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
2. Sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan kepada tim verifikasi dan validasi.
3. Evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Dalam melaksanakan pemantauan analisa dan resiko, dapat dipergunakan check list sebagaimana Lampiran 6.

B. Indikator Keberhasilan (Level Output)

Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan pupuk bersubsidi dilaporkan **setiap bulan** secara berjenjang yaitu :

1. Laporan hasil verifikasi dan validasi kecamatan disampaikan ke Tim Pembina Kabupaten/Kota;
2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Kabupaten/Kota disampaikan ke Tim Pembina Provinsi.
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Provinsi disampaikan ke Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida).

DITJEN PSP

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TIM KECAMATAN**

PROVINSI
KABUPATEN
PERIODE BULAN TAHUN

Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :

PRODUSEN :

(Ton)

WILAYAH/TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI		PENGE CER		PENYALURAN															ALASAN KOREKSI		
				DATA DISTRIBUTOR					KOREKSI					HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI							
NO	KECAMATAN	NO	NAMA PENGE CER	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik			
1	Kec. A	1	Pengecer A																		
		2	Pengecer B																		
		<i>ttd</i>	3	Pengecer C																	
			4	Pengecer D																	
			5	Pengecer E																	
		<i>Nama Tim Verval</i>	6	Pengecer F																	
		<i>NIP jika ada</i>	7	...																	
Sub Jumlah Hasil Verifikasi Dokumen																					
Hasil Verifikasi & Validasi Lapangan																					
Total Hasil Verifikasi dan Validasi																					
2	Kec. B	1	Pengecer A																		
		2	Pengecer B																		
		<i>ttd</i>	3	Pengecer C																	
			4	Pengecer D																	
			5	Pengecer E																	
		<i>Nama Tim Verval</i>	6	Pengecer F																	
		<i>NIP jika ada</i>	7	...																	
Sub Jumlah																					
JUMLAH																					

Catatan :

1. Penyaluran adalah penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios pengecer ke Kelompok tani/Petani dalam RDKK
2. Kolom koreksi diisi dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Perbedaan antara data distributor dengan bukti yang ada, seperti log book, bukti penjualan, dan catatan lainnya
3. Bila terdapat koreksi akibat hasil verifikasi dan validasi lapangan agar dilampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangannya

Distributor
ttd & Stempel
Nama Pemilik

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
(DISTRIBUTOR)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2018
Distributor PT

ttd/materei/stempel

Nama Pemilik

Lampiran 3

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM KECAMATAN

Pada hari ...*(diisi hari)*..... tanggal ...*(diisi tgl, bulan, tahun)*..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...*(diisi nama provinsi)*.... Kabupaten ...*(diisi nama Kabupaten)*.... Kecamatan ...*(diisi nama Kecamatan)*....., Desa*(diisi nama Desa)*..... Periode*(diisi bulan dan tahun)*... sampai dengan*(diisi bulan dan tahun)*... dari Produsen dan Distributor dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan (Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapangan					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapang					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan

Pengecer

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN PT
PERIODE BULAN TAHUN

Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :

PROVINSI :

(Ton)

NO	KABUPATEN NAMA	DISTRIBUTOR NO NAMA	PENYALURAN													ALASAN KOREKSI				
			DATA PRODUSEN					KOREKSI					HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI							
			UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA	NPK	Organik	UREA	SP 36	ZA		NPK	Organik		
1	Kabupaten A	1 Distributor A																		
		2 Distributor B																		
		3 Distributor C																		
		4 Distributor D																		
		5 Distributor E																		
		6 Distributor F																		
		7 ...																		
		Sub Total																		
2	Kabupaten B	1 Distributor A																		
		2 Distributor B																		
		3 Distributor C																		
		4 Distributor D																		
		5 Distributor E																		
		6 Distributor F																		
		7 ...																		
		Sub Total																		
		Total Provinsi																		
		Penyesuaian dari Tagihan sebelumnya																		
		Total Penagihan																		

Tim Verifikasi dan Validasi

Tim Verifikasi dan Validasi

Tim Verifikasi dan Validasi

Perwakilan PIHC

ttd

ttd

ttd

ttd

Nama

Nama

Nama

Nama

Tim Verifikasi dan Validasi

Tim Verifikasi dan Validasi

Tim Verifikasi dan Validasi

Perwakilan Produsen

ttd

ttd

ttd

ttd

Nama

Nama

Nama

Nama

Catatan :

Perlakuan terhadap penyesuaian dari tagihan sebelumnya sebagai berikut :

Apabila merupakan koreksi negatif terhadap pembayaran sebelumnya, dapat diperhitungkan untuk penagihan tahun berjalan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
(PRODUSEN)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2018

Produsen PT

ttd/materai/stempel

Nama Pemilik

Lampiran 6

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

Pada hari *...(diisi hari).....* tanggal *...(diisi tgl, bulan, tahun).....* telah dilakukan verifikasi lapang di Provinsi *...(diisi nama provinsi)....* Kabupaten *...(diisi nama Kabupaten)....* Kecamatan *...(diisi nama Kecamatan).....* Desa *...(diisi nama Desa).....*, Desa *...(diisi nama Desa).....*, Desa *.....(diisi nama Desa).....* Periode *.....(diisi bulan dan tahun)...* sampai dengan *.....(diisi bulan dan tahun)...* dari Produsen *.....* dan Distributor *.....* dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan *.....*

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Distributor/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapang					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapang :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah *.....* di Desa *.....* Kelompok Tani *.....* karena *.....*

3. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapang					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapang :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

4. Penyaluran bulan

(Ton)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk				
		Urea	SP 36	ZA	NPK	Organik
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi					
2	Koreksi					
3	Hasil Verifikasi Lapang					

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapang :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
di Desa Kelompok Tani karena
- 5 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Pusat

Distributor

Wakil Produsen
.....

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Diketahui,

Tim Pembina

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 7

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN
PERIODE BULAN TAHUN

Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :

1. Volume Penyaluran

No	Jenis Pupuk	Usulan Ton	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Ton
			Dokumen Ton	Lapangan Ton	
1	Urea				
2	SP 36				
3	ZA				
4	NPK				
5	Organik				
Total					

2. Nilai dalam Rupiah

No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton)	HET (Rp/Ton)	Nilai Subsidi (Rp/Ton)	Usulan Rp	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Rp
						Dokumen Rp	Lapangan Rp	
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	Organik							
Total								


Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- Dasar Tagihan : Diisi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Direksi Produsen Pupuk
- Dokumen Penagihan : Diisi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk
: Diisi dengan Surat Penyerahan Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)
: Diisi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk
: Diisi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan
: Diisi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan
: Diisi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi
- Metode Verifikasi
- Keterangan koreksi
- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
- Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA Nomor
- Nilai Subsidi = HPP - HET

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

	TIM VERIFIKASI	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
1	(.....) 10	(.....)
2	(.....) 11	(.....)
3	(.....) 12	(.....)
4	(.....) 13	PRODUSEN
5	(.....) 14	(.....)
6	(.....) 15	(.....)
7	(.....) 16	(.....)
8	(.....) 17	(.....)
9	(.....) 18	(.....)

**MEKANISME PENAGIHAN SUBSIDI PUPUK
MENGUNAKAN DASHBOARD SISTIM KARTU TANI BANK**



Langkah-Langkah penagihan menggunakan Dashboard Bank/Operator Kartu Tani :

1. Petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pengecer Resmi dengan menggunakan EDC;
2. Penebusan melalui EDC secara otomatis terlaporkan di database Bank/Operator Kartu Tani;

3. Bank secara otomatis meng-*update Dashboard* penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan;
4. *Print Out Dashboard* Penyaluran Pupuk Bersubsidi per Kecamatan digunakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk sebagai dasar penagihan subsidi pupuk kepada KPA;
5. Pelaksana Subsidi Pupuk membuat surat pengantar permintaan pembayaran subsidi pupuk kepada KPA

DITJEN PSP

Lampiran 9

CHECK LIST PEMANTAUAN ANALISA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2018

No.	Uraian	Risiko	Mitigasi
A.	PERSIAPAN		
1	Pendataan RDKK tidak lengkap	Tidak dapat dilakukan penyaluran	Kumpulkan RDKK lengkap dengan tandatangan PPL/Mantri Tani
2	SK Tim Verifikasi tingkat Kecamatan belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas verifikasi dan validasi	Buat SK Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan
3	SK Tim Pembina tingkat Kabupaten/Kota belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas pembinaan verifikasi dan validasi	Buat SK Tim Pembina tingkat Kab/Kota
4	SK Tim Pembina tingkat Provinsi belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas pembinaan verifikasi dan validasi	Buat SK Tim Pembina tingkat Provinsi
B.	PELAKSANAAN KEGIATAN		
1	sosialisasi verifikasi dan validasi tingkat Kab/kota tidak dilaksanakan	Pelaksanaan verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan yang diharapkan	2. Lakukan sosialisasi 3. Monitoring pelaksanaan sosialisasi
2	Verifikasi dan validasi di kecamatan tidak dilaksanakan	Tidak dapat dilakukan pembayaran	1. Pastikan SK Tim ada 2. Lakukan pendalaman masalah 3. Buat teguran

No.	Uraian	Risiko	Mitigasi
3	Evaluasi kegiatan Verifikasi dan validasi tidak dilaksanakan oleh Tim Pembina tingkat kab/kota	Pelaporan Verifikasi dan Validasi tidak akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 2. Tim Kabupaten lakukan monitoring secara sampling
4	Evaluasi kegiatan Verifikasi dan validasi tidak dilaksanakan oleh Tim Pembina tingkat Provinsi	Pelaporan Verifikasi dan Validasi tidak akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 2. Tim Provinsi lakukan monitoring secara sampling